

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG

ANTISIPASI PENYEBARAN VIRUS CORONA ATAU COVID-19 DI LINGKUNGAN KANTOR PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka mengantisipasi penyebaran virus Corona atau COVID-19 di lingkungan kantor Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini menginstruksikan:

Kepada

- 1. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- 2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- 3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- 4. Pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Untuk

KESATU

- a. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah:
 - 1. melakukan pendataan terhadap Pegawai di bawah pimpinan Saudara yang melakukan perjalanan ke luar negeri sejak periode bulan November 2019 dan melaporkan kepada Gubernur melalui Badan Kepegawaian Daerah dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan; dan
 - menginstruksikan Pegawai yang berada di bawah pimpinan Saudara untuk:
 - a) menunda perjalanan ke luar negeri; dan
 - b) agar tidak masuk kerja dan melaksanakan karantina di rumah apabila menunjukkan gejala COVID-19.
- b. Kepala Badan Kepegawaian Daerah melaporkan rekapitulasi data mingguan pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Gubernur.
- c. Kepala Dinas Kesehatan melakukan observasi dengan mekanisme penjemputan terhadap Pegawai yang telah melakukan perjalanan ke luar negeri dan/atau menunjukkan gejala COVID-19 untuk diobservasi paling lama 3 (tiga) hari di Rumah Sakit yang ditunjuk.

KEDUA

Terhadap Pegawai yang terindikasi COVID-19 pasca observasi dilakukan karantina selama 14 (empat belas) hari dengan ketentuan tidak diberlakukan pemotongan penghasilan.

KETIGA

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Guida tanggal 13 Maret 2020

Guida tanggal 13 Maret 2020

Guida pur Daerah Khusus
kota Jakarta,

Baswedan, Ph.D.